



RENCANA KERJA PERUBAHAN

Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya



Jl. G.Obos XI Komplek Perkantoran Lingkar Dalam
0536-3222372
disdik.palangkaraya.go.id

2024



WALI KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan dan/atau Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024;
- b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Palangka Raya tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2013 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

22. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 15);
23. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Uraian terperinci Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 Agustus 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



ARBERT TOMBAK

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR 18

Daftar Isi

DAFTAR ISI i

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I, II, III, dan IV TAHUN BERKENAAN 2

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD 2

 A. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA 2

 B. CAPAIAN ANALISIS KINERJA 2

 C. SEKSI PESERTA DIDIK & PENGEMBANGAN KARAKTER 3

2.2. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH 4

BAB III EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I, II, III, dan IV TAHUN BERKENAAN 6

3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL 6

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KINERJA PERANGKAT DAERAH (PD) 6

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN 8

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 9

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA 10

BAB V PENUTUP 15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu proses yang memerlukan transformasi paradigmatis dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan yang utama terletak pada perspektif perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan secara mandiri dan bertanggung jawab dalam arti hasil• hasilnya harus lebih diorientasikan pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan perspektif tersebut, pelaksanaan otonomi daerah diharapkan akan meningkatkan kemandirian pemerintah di daerah dalam mengelola pembangunan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat di daerah, konservasi lingkungan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan yang berkelanjutan.

Perubahan paradigma pembangunan daerah tersebut juga menegaskan akan perlunya mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang efisien dan efektif dan harus selalu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, agar apa yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat, maka mekanisme perencanaan harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat daerah.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dimulai dan disusun secara berjangka yaitu meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Berpedoman pada RPJM selanjutnya Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Strategis (RENSTRA-PD) yang memuat visi, misi, tujuan dan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan mekanisme perencanaan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya telah menetapkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 yang dijabarkan pelaksanaannya ke dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Tahun 2024, memuat kebijakan, program dan rencana kegiatan pembangunan tahun 2024 baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I, II, III dan IV TAHUN BERKENAAN

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis (RENSTRA). Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan• tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator• indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

C. Seksi Peserta Didik & Pengembangan Karakter

4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - b. Sub Koordinator Kelembagaan & Sarana Prasarana
 - c. Seksi Peserta Didik & Pengembangan Karakter
5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian
 - b. Sub Koordinator Kelembagaan & Sarana Prasarana
 - c. Seksi Peserta Didik & Pengembangan Karakter
6. Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Ketenagaan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 - b. Seksi Pembinaan Ketenagaan SD;
 - c. Seksi Pembinaan Ketenagaan SMP.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas pemerintah di bidang Pendidikan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dalam bidang penyelenggaraan pendidikan Non Formal, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu hasil pendidikan dan tenaga kependidikan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendidikan dasar dan menengah, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota Palangka Raya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
3. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana bidang pendidikan;
4. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi pendidikan dasar;

2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Pengalokasian pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan belum memenuhi rencana biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA).
2. Fasilitas kendaraan operasional lapangan belum mencukupi.
3. Program pembangunan pendidikan masih belum ada keterpaduan.
4. Analisis biaya dan manfaatnya belum sepenuhnya dilaksanakan dalam setiap pengajuan rencana kegiatan sehingga dampaknya menjadi tidak jelas.
5. Sering belum adanya kesesuaian antara program dengan rencana.
6. Peralatan yang dimiliki belum dapat mencukupi untuk pelayanan.
7. Biaya pemeliharaan peralatan sangat besar.
8. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
9. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
10. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tugas Pokok dan Fungsi

1. Inovasi-inovasi di bidang perencanaan pembangunan pendidikan dengan melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika

terus dilakukan Pemerintah dan masyarakat untuk memperluas dan meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD.

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meliputi Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD dan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD.

Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan meliputi Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan.

Pendidikan Dasar

Dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pendidikan dasar, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan partisipasi pendidikan sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat.

Program Pengelolaan Pendidikan mendukung Kegiatan **Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** meliputi Sub Kegiatan : Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa, dan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (SD).

Sementara itu, upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak terlepas dari peran strategis guru. Untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, maka ketersediaan pendidik yang berkualitas dan dalam jumlah yang mencukupi, serta distribusi yang merata merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi.

Pendidikan Menengah Pertama

Pendidikan menengah Pertama bertujuan mempersiapkan peserta didik baru untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi di universitas/sekolah tinggi/akademi.

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama meliputi Sub Kegiatan : Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa dan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (SMP).

Tata Kelola

Penguatan tata kelola di tingkat satuan pendidikan dilakukan melalui penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, dan peran serta masyarakat. Untuk meningkatkan standar dan kualitas tata kelola pendidikan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, telah disusun PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Permendiknas Nomor 15 Ta

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu agenda nasional tentang Rencana Pembangunan Nasional adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, kemudian agenda tersebut di atas dituangkan lebih lanjut ke dalam prioritas pembangunan yang diterjemahkan ke dalam berbagai program dan kegiatan tahunan.

Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Kota Palangka Raya menyesuaikan dengan prioritas nasional tersebut dijabarkan ke dalam program-program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Perangkat Daerah (PD)

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kota Palangka Raya dan 9 Program unggulan Walikota-Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2018-2023.

Visi

" Terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi Kota yang Maju, Rukun dan Sejahtera untuk semua "

Misi 2

" Mewujudkan Kerukunan seluruh Elemen Masyarakat Smart Society (Masyarakat Cerdas) " yang meliputi : Pembangunan Kesehatan, Pendidikan, Kepemudaan, Layanan Publik, Kerukunan dan Keamanan.

Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, maka dirumuskan tujuan pembangunan bidang pendidikan dalam kurun waktu 2018-2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu Pendidikan di Kota Palangka Raya yang mencakup : penyempurnaan program pendidikan (kurikulum), penataan penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan, peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga

Tabel 3.2 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran serta Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja / Indikator Program	Target Awal	Target 2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Prestasi Pemuda	1. Harapan Lama Sekolah	APK PAUD	59,78	60,75
				APM PAUD	38,36	40,50
			2. Rata Rata Lama Sekolah	APK SD/MI	115,1	128
				APM SD/MI	97,5	98,1
				Menurunnya angka putus sekolah	0,052	0,04
				Menurunnya angka putus sekolah SD/MI	0,02	0,01
				Menurunnya angka putus sekolah SMP/MTS	0,11	0,08
				APK SMP/MTS	103,90	105
				APM SMP/MTS	94,7	95,2
				Angka Kelulusan SD/MI	100	100
				Rasio Ketersediaan Sekolah Per Penduduk Usia Sekolah SD/MI	47,71	47,81

3. Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan menengah jalur formal dan non formal baik umum maupun kejuruan serta penyediaan tenaga kerja lulusan pendidikan menengah yang berkualitas dengan meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan tenaga kerja.
4. Meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.
5. Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat dengan memberikan akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan dan terpencil.
6. Memantapkan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak mulia kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sesama termasuk etika dan estetika sejak dini di kalangan peserta didik dan pengembangan wawasan kesenian, kebudayaan dan lingkungan hidup.
7. Menyediakan materi dan peralatan pendidikan (teaching and learning materials) terkini baik yang berupa materi cetak seperti buku pelajaran maupun yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan alam sekitar.
8. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.
9. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan dan infrastruktur pendidikan.
10. Menata sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel termasuk penerapan pembiayaan pendidikan berbasis jumlah siswa dan peningkatan anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen dari APBN dan APBD guna melanjutkan usaha-usaha pemerataan dan penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas.

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah rencana yang secara sistematis dan terpadu untuk dilaksanakan kearah tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk merumuskan kebijakan meningkatkan pelayanan dan pembinaan pada satuan pendidikan bersama-sama instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- Percepatan penetapan rencana tata ruang kota sebagai acuan pelaksanaan pembangunan di daerah.
- Menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan berdasarkan penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada wilayah kota.
- Fasilitasi dukungan penegakan Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah secara konsisten.
- Pencegahan kerusakan hutan, pencegahan banjir, penanggulangan bahaya kebakaran.

3.4. Penentuan Isu - isu Strategis

RPJM Daerah mengamanatkan arah kebijakan keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta program kewilayahan dilengkapi dengan rencana-rencana kerja yang dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah ini selanjutnya menjadi acuan atau pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) PD setiap tahun.

Setiap awal tahun anggaran disusun Rencana Kerja (Renja) PD yang merupakan dasar untuk mengusulkan anggaran tahun yang akan datang setelah memperhatikan dinamika perkembangan aspirasi masyarakat dari hasil Musrenbang.

ketimpangan/ketidakmerataan pendidikan di wilayah tertentu dan jenjang pendidikan akan berpengaruh besar pada aspek pendidikan di Kota Palangka Raya. Isu strategi yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya adalah :

1. Ketidak merataan akses pendidikan di wilayah Kecamatan.
2. Sarana prasarana pendidikan masih kurang
3. Peningkatan Sumber Daya tenaga pendidik menguasai IPTEK sebagai media pendidikan.
4. Masih adanya masyarakat berpendidikan rendah (Drop Out) SD, SMP dan SLTA.

Isu Strategis itu mampu menciptakan peluang, juga ancaman bagi tujuan pembangunan yang hendak dilaksanakan oleh daerah.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA
RAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			ANGGARAN (Rp)				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				RENJA	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	17
		DINAS PENDIDIKAN						385.818.201.795	409.325.259.260	23.507.057.465	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						385.818.201.795	409.325.259.260	23.507.057.465	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						385.818.201.795	409.325.259.260	23.507.057.465	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	A Indeks			A Indeks	288.504.766.945	290.307.933.799	1.803.166.854	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				185.517.100	327.919.200	142.402.100	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	99.943.700,00	164.098.700	64.155.000	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	20.616.500	53.994.500	33.378.000	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	44.977.000	65.727.200	20.750.200	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			ANGGARAN (Rp)				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				RENJA	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	17
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				2 Laporan	19.979.900	44.098.800	24.118.900	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	278.859.194.138	277.409.730.115	1.449.464.023	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				2106 Orang/bulan	275.267.122.460	273.535.686.515	1.731.435.945	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				12 Dokumen	3.412.064.078	3.680.436.000	268.371.922	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				1 Laporan	180.007.600	193.607.600	13.600.000	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	100.500.000	112.800.000	12.300.000	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				5 Orang	100.500.000	112.800.000	12.300.000	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			ANGGARAN (Rp)				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				RENJA	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	17
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	2.162.110.307	4.102.604.084	1.940.493.777	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1.090.211.807	2.095.080.884	1.004.869.077	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	282.452.000	372.056.800	89.604.800	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				15 Laporan	211.400.000	230.466.400	19.066.400	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	578.046.500	1.405.000.000	826.953.500	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	803.934.500	1.405.000.000	601.065.500	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	788.934.500	435.901.400	353.033.100	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			ANGGARAN (Rp)				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				RENJA	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	17
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>				100 Peserta Didik	351.673.900	580.373.900	228.700.000	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									
			<i>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah</i>				15 Satuan Pendidikan	24.242.164.700,00	25.448.581.020	1.206.416.320	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	33.628.559.150	38.816.232.580	5.187.673.430	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa									
			<i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>				100 Peserta Didik	370.085.800	682.355.800	312.270.000	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah									
			<i>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan</i>				0 Satuan Pendidikan	33.258.473.350	38.133.876.780	4.875.403.430	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-			-	8.285.718.050	9.214.062.008	928.343.958	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD									
			<i>Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar</i>				100 Peserta Didik	480.348.700	723.684.400	243.335.700	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET CAPAIAN KINERJA			ANGGARAN (Rp)				PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				RENJA	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Renja	APBD (Pergeseran Terakhir)	Renja Perubahan	Bertambah / Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	17
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD									
			<i>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>				15 Satuan Pendidikan	7.805.369.350	8.490.377.608	685.008.258	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	8.647.640.470	9.626.558.170	978.917.700	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik									
			<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar</i>				0 Peserta Didik	8.647.640.470	9.626.558.170	978.917.700	DINAS PENDIDIKAN
3.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-			-	597.000.000	1.489.495.000	892.495.000	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	597.000.000	1.489.495.000	892.495.000	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>				5 Laporan	597.000.000	1.489.495.000	892.495.000	DINAS PENDIDIKAN
	J U M L A H							385.818.201.795	409.325.259.260		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Tahun 2024 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 dan direncanakan dengan harapan sejalan dengan aspirasi masyarakat yang telah dijangkau melalui mekanisme perencanaan "bottom up planning", sehingga dapat direalisasikan secara efektif, efisien dan responsiveterhadap kebutuhan masyarakat luas.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024, Rencana Kinerja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya. Rencana Kinerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Tahun 2024 agar dapat dioperasionalkan, membutuhkan sumber daya untuk dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu meliputi sumber daya manusia (SOM), sarana dan prasarana pendanaan.

Palangka Raya, 24 Oktober 2024
Kepala Dinas Pendidikan Kota
Palangka Raya



JAYANI, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700723 199703 1 006